

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK  
KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 56/PDT.G/2025/PA.BJB)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**NOVA AYU LESTARI  
NPM 2212011100**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 56/PDT.G/2025/PA.BJB)

OLEH

NOVA AYU LESTARI

Hak asuh anak merupakan wewenang sekaligus kewajiban orang tua untuk menjaga, membimbing, dan mengawasi anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis mengenai penetapan hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian, dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim, serta akibat hukum dari pemberian hak asuh anak di bawah usia 12 tahun kepada ayah yang berbeda dari ketentuan normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis studi deskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang teratur tentang permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim mendasarkan putusannya pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis dan materiil anak. Fakta persidangan membuktikan bahwa anak berada dalam kondisi sehat, terawat, serta tidak mengalami kekerasan atau penelantaran selama diasuh oleh ayah. Selain itu, kondisi ibu yang telah menikah kembali, dan berdomisili diluar tempat tinggal anak turut memengaruhi penilaian hakim. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi ayah sebagai pemegang hak asuh untuk memelihara dan bertanggung jawab atas pengasuhan anak, sementara ibu tetap memiliki hak berhubungan dengan anak serta kewajiban mendukung kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian agar hak asuh dapat mendukung perkembangan anak secara optimal serta perlunya kebijakan hukum yang jelas dan konsisten guna memastikan hak asuh anak dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak.

**Kata kunci:** Hak asuh anak, Perceraian, Pengadilan Agama, Perlindungan anak.

## ABSTRACT

*Legal Review of the Determination of Child Custody  
to the Father as a Result of Divorce  
(A Case Study of Decision Number 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb)*

By

NOVA AYU LESTARI

*Child custody is both the authority and obligation of parents to care for, guide, and supervise their children so they grow and develop properly. This study was conducted to examine the legal basis for assigning child custody to fathers after a divorce, focusing on the analysis of Decision Number 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb. The purpose of this study was to determine the judge's considerations and the legal consequences of granting custody of children under 12 years of age to fathers, which deviates from the normative provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law.*

*The research method used in this study is normative legal research with a descriptive approach, utilizing both a statutory and case-based approach to Decision Number 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb. Data collection was conducted through a literature review to gain a comprehensive understanding of the issues under study.*

*The results of this study indicate that the judge based his decision on the principle of the child's best interests, considering the father's ability to meet the child's physical, psychological, and material needs. The trial evidence demonstrated that the child was healthy, well-cared for, and had not experienced any violence or neglect while under the father's care. Furthermore, the mother's remarriage and residence outside the child's residence also influenced the judge's assessment. The legal consequence of this decision is that the father, as the holder of custody, is obligated to care for and be responsible for the child's upbringing, while the mother retains the right to contact the child and is obligated to support the child's best interests. This research also emphasizes the importance of legal protection for children after divorce so that custody can support optimal child development and the need for clear and consistent legal policies to ensure that child custody is implemented based on principles of justice and child welfare.*

**Keywords:** *Child custody, Divorce, Religious Courts, Child protection.*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK  
KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 56/PDT.G/2025/PA.BJB)**

**Oleh:**

**NOVA AYU LESTARI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

**: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENETAPAN HAK ASUH ANAK KEPADA  
AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 56/PDT.G/2025/PA.BJB)**

**Nama Mahasiswa**

**: Nova Ayu Lestari**


**Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011100**

**Bagian**

**: Hukum Keperdataan**

**Fakultas**

**: Hukum**



**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.**  
NIP. 196008071992032001

**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP. 197001292006042001


**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.**



**Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



2. **Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nova Ayu Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011100

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 56/PDT.G/2025/PA.BJB)”** adalah benar hasil karya tulis saya sendiri. Semua hasil yang tertuang di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung dan bukan hasil plagiat sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026



**Nova Ayu Lestari**  
NPM.2212011100

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nova Ayu Lestari, yang dilahirkan pada Jum'at tanggal 12 Desember 2003 di Pringsewu. Penulis merupakan puteri kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suspiyanto dan Ibu Lilis Nurhasanah. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari sekolah TK tepatnya di TK Qurota Ayun Pringsewu pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Pendidikan Dasar di SD Negeri 4 Yogyakarta, Gadingrejo pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2 Gadingrejo pada tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Gadingrejo Pada 2019 dan lulus pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022. Selama menjadi mahasiswi. Penulis terdaftar sebagai anggota dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata periode tahun 2025-2026 Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata(KKN) di desa Mataram Jaya, kecamatan Bandar Mataram.

## **MOTTO**

“ Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan “

**(Qs. Al-Insyirah)**

“Anak tidak pernah memilih untuk lahir dalam keluarga yang terpecah, maka hukum wajib hadir untuk melindungi masa depannya.”

**(Konsep *The Best Interest Of The Child*)**

*“It Will Pass, everything you’ve gone through it will pass”*

**(Nova Ayu Lestari)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

### **Orang Tua Tercinta,**

Bapak Suspiyanto dan Mama Lilis Nurhasanah

Penulis persembahkan ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga sudah membesarkan, merawat dan menjaga penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan besar kepada penulis yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tidak ada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain yang terucap dari kedua orang tua.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Al-hamdu lillahhi rabbil 'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat dan kuasa-Nya telah memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing 1, terima kasih banyak ibu atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, terima kasih banyak ibu atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembahas I, yang telah memberikan

- kritik dan saran yang membangun, serta pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H.,M.H. selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, serta pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
  8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  9. Kakak Ku, Krisna Maula Dani , terima kasih atas segala semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga kita dapat membuat Bapak dan mama bangga;
  10. Untuk seluruh Keluarga besar yang selalu kebersamai, memberi semangat untuk terus maju tanpa mengenal kata menyerah dalam segala hal yang penulis impikan serta memberi dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
  11. Untuk sepupu ku Cindy Wulandari, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa-masa sulit penulis. Semoga kebaikan yang diberikan terbalas dengan kebahagiaan di hidupmu;
  12. Untuk Teman-teman ku dikampus, Adinda Syelomitha Ardhani, Chindi Oksa Pirlina dan Nurlailatul Shaleha terima kasih sudah menjadi penyemangat, penghibur, dan memberikan warna dalam kehidupan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan tentunya selama penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga kita menjadi orang sukses dan cita-cita kita semua tercapai;
  13. Untuk saudara tak sedarah saya, Leni Lestari dan Suriyanti Sinta Bela, atas dukungan, doa, dan motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan bantuan kalian sangat berarti bagi saya, menjadi sumber kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan yang melimpah. Terima kasih atas segala bantuan dan perhatian

yang telah diberikan;

14. Untuk Sahabat SMA Saya, Anjeli Ayu Saputri terimakasih karena telah memberikan semangat yang penuh sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini;
15. Teman-teman KKN Mataram Jaya 2, terimakasih karena sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah memberikan penulis bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Almamaterku Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026

Penulis

Nova Ayu Lestari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Perkawinan.....	6
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	6
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	8
2.1.3 Syarat Sah Perkawinan .....	10
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan .....	12
2.2 Perceraian.....	16
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	16
2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian.....	17

2.2.3 Akibat Hukum Perceraian .....	18
2.3 Anak.....	21
2.3.1 Pengertian Anak.....	21
2.3.2 Hak-Hak Anak .....	23
2.3.3 Konsep Kepentingan Terbaik Anak.....	25
2.4 Kerangka Pikir .....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Tipe Penelitian .....	32
3.3 Pendekatan Masalah.....	33
3.4 Data dan Sumber Data .....	33
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.6 Metode Pengolahan Data .....	34
3.7 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah 12 Tahun Kepada Ayah .....	36
4.1.1 Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Hakim .....	36
4.1.2 Kondisi Dan Kelayakan Ibu Sebagai Pengasuh Pasca Perceraian .....	46
4.1.3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Terkait .....	51
4.2 Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah 12 Tahun Kepada Ayah.....	57
4.2.1 Kewajiban Bagi Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) Pasca Perceraian .....	57
4.2.2 Hak Dan Kewajiban Ibu Sebagai Non-Pengasuh .....	61
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan SEMA Terkait Pengecualian Hak Asuh Anak DiBawah 12 Tahun Kepada Ayah Pasca Perceraian.....	55
---	----

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara mendasar, perkawinan dipahami sebagai persatuan jiwa dan raga antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dengan landasan religius. Hak untuk berkeluarga ini pun telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Artinya, negara mengakui bahwa keinginan setiap orang untuk memiliki keturunan melalui pernikahan sah adalah bagian dari hak asasi manusia. Penegasan dalam undang-undang dasar tersebut memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan jaminan hukum saat mereka memutuskan untuk menata masa depan melalui lembaga perkawinan.

Perkawinan dalam Hukum di Indonesia dianggap sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, kemauan para pihak adalah modal untuk mewujudkan perkawinan, apapun aspek sosial budayanya. Secara sosialbudaya, perkawinan adalah penyatuan kepentingan antara dua keluarga. Setiap manusia menginginkan pasangan hidup, dalam hidupnya itu menjadi Sunatullah bagi setiap manusia hidup dengan pasangan yang menjadi kodrat manusia.

Di Indonesia, sebuah ikatan perkawinan tidak hanya dipandang dari sudut pandang keyakinan agama semata, tetapi juga memiliki kedudukan di mata hukum. Meskipun pelaksanaannya harus mengikuti tata cara agama masing-masing, negara tetap hadir melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perangkat hukum ini memastikan bahwa setiap pernikahan memiliki legalitas yang kuat dan diakui secara administratif, sehingga hak-hak yang timbul di dalamnya terlindungi oleh negara. Perkawinan adalah cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan memungkinkan untuk saling mengenal, membuka jalan bagi satu sama lain dan saling membantu.

Perkawinan sebagai Lembaga sosial dan hukum memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan keluarga yang Sejahtera dan harmonis, selaras dengan nilai-nilai ketuhanan serta norma hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, selama perjalanan hidup berumah tangga seringkali timbul berbagai kendala yang dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian tidak hanya berarti berakhirnya ikatan antara suami dan istri tetapi juga mencakup banyak hal hukum dan sosial

Perceraian adalah suatu fenomena sosial dan hukum yang semakin meningkat di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 394.608 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024.<sup>1</sup> Sejalan dengan semakin kompleksnya dinamika kehidupan Masyarakat. Salah satu dampak hukum yang paling penting dari perceraian adalah masalah hak asuh anak. Penentuan hak asuh anak seringkali menyebabkan perselisihan baru diantara mantan pasangan terutama Ketika keduanya memiliki keinginan yang sama untuk merawat dan mendidik anak.

Permasalahan hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan yang rumit dan sensitif setelah perceraian, karena berhubungan dengan masa depan, kesejahteraan, serta perkembangan anak. Mengingat kompleksitasnya, diperlukan kajian mendalam mengenai dimensi hukum dalam penetapan hak asuh. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meski UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah meletakkan fondasi yuridis yang jelas, namun pada realitasnya, implementasi hak asuh sering kali berbenturan dengan dinamika sosial dan fakta-fakta lapangan yang jauh lebih rumit.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik(BPS), diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pada pukul 19.22 WIB.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun secara tegas menjadi hak ibu. Ketentuan ini bukan sekadar norma hukum semata, melainkan bertumpu pada prinsip kepentingan terbaik anak yang mengedepankan perlindungan fisik dan psikologis anak sejak masa kandungan hingga masa awal tumbuh kembang. Ibu dianggap memiliki kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan yang lebih memadai dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan dasar yang sangat dibutuhkan oleh anak pada usia tersebut.

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa anak yang sudah mumayyiz atau berusia 12 tahun ke atas diberikan kesempatan untuk memilih orang tua mana yang akan menjadi pengasuhnya, sedangkan hak asuh anak di bawah usia tersebut tetap menjadi tanggung jawab ibu, kecuali dalam kondisi tertentu yang membuktikan ketidakmampuan ibu dalam menjalankan tugas pengasuhan demi kepentingan terbaik anak, kemudian Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya, seperti Yurisprudensi Nomor 102 K/SIP/1973<sup>2</sup> dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, menegaskan bahwa penentuan hak asuh tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, melainkan juga harus mempertimbangkan kemampuan orang tua dan kenyamanan anak.<sup>3</sup>

Hakim wajib menggali fakta mengenai tanggung jawab dan kemampuan pengasuhan baik dari ayah maupun ibu serta memperhatikan keinginan anak demi mendukung tumbuh kembang yang optimal. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, hak asuh anak di bawah 12 tahun diberikan kepada ayah apabila hal tersebut dianggap lebih memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak. Kecuali, ada alasan hukum yang kuat untuk mendukung pertimbangan Hakim.

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2007). *Putusan Nomor 102 K/SIP/1973 tentang penentuan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak*. Jakarta: Mahkamah Agung

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman penentuan hak asuh anak*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb menimbulkan sebuah keputusan dimana hak asuh dua anak yang masih di bawah usia 12 tahun diberikan kepada Ayah mereka. Hakim menentukan Keputusan tersebut setelah mempertimbangkan bahwa selama diasuh oleh penggugat (Ayah) anak-anak dalam keadaan sehat, kebutuhan mereka terpenuhi dan tidak ditemukan adanya unsur kekerasan maupun eksploitasi. Selain itu, fakta bahwa tergugat (Ibu) telah menikah kembali, memiliki anak dari pernikahan sebelumnya serta tinggal di luar daerah tempat tinggal anak, hal ini juga menjadi pertimbangan yang signifikan. Hakim dengan jelas menyoroti prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama dalam putusannya, meskipun Undang-Undang yang berlaku lebih sering memberikan hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun kepada Ibu.

Keadaan ini sangat penting untuk diteliti karena dapat menjadi landasan dan pertimbangan baru dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, terutama mengenai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak berdasarkan bukti persidangan dan prinsip keadilan serta kesejahteraan anak. Lebih lanjut analisis hukum mengenai pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum hadhanah setelah perceraian. Sejalan dengan hal tersebut, Penulis berminat untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah 12 Tahun Kepada Ayah?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Yang Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah?

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum perdata yaitu mengenai perkawinan dalam hal ini tentang hak asuh anak.

2. Ruang Lingkup Kajian

Penulis membatasi ruang lingkup kajian ini pada kajian yuridis dengan pendekatan *case approach*, pemahaman putusan pengadilan pada putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb.

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada Ayah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Hakim yang memberikan hak asuh anak kepada Ayah.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya dapat menjadi penyelesaian dan jawaban bagi pengadilan agama saat membuat Keputusan yang baik dan tepat serta sesuai dengan prinsip hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata, baik sebagai sarana pengembangan intelektual penulis maupun sebagai sumber rujukan bagi masyarakat luas. Fokus utamanya adalah membedah bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan hak asuh anak, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik hukum tersebut.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Perkawinan**

#### **2.1.1 Pengertian Perkawinan**

Landasan hukum perkawinan di Indonesia memiliki dua rujukan utama yang saling melengkapi. Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan perkawinan sebagai persatuan jiwa dan raga antara suami dan istri untuk membangun keluarga kekal di bawah naungan nilai religius. Kedua, bagi umat Muslim, Pasal 2 KHI memberikan penekanan lebih mendalam bahwa pernikahan adalah akad yang sangat sakral. Di sini, prosesi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai manifestasi ibadah dalam menjalankan syariat agama.

Perkawinan adalah tahap awal dalam menciptakan keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri, dimana kehadiran anak-anak akan menyempurnakan susunan keluarga tersebut. Selain hanya membentuk keluarga, perkawinan juga menghasilkan sebuah rumah tangga. Satu kesatuan yang memungkinkan anggota-anggotanya untuk menjalani berbagai aktivitas hidup secara mandiri baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Diharapkan keluarga dan rumah tangga yang terbentuk melalui perkawinan dapat bertahan dengan harmonis dan berkelanjutan. Pelaksanaan, pembentukan dan pengelolaan keluarga mesti berlandaskan pada nilai keyakinan ajaran agama yang dipegang oleh setiap individu.

Istilah nikah dalam ajaran Islam merujuk pada sebuah kesepakatan atau akad yang mengikat pria dan wanita dalam satu jalinan yang sah. Lebih dari sekadar perjanjian formal, prosesi ini menjadi titik balik yang mengubah status hubungan menjadi halal di mata agama. Dengan adanya ikatan ini, hak dan kewajiban antar pasangan pun mulai berlaku dalam bingkai pernikahan yang direstui. Mewujudkan sebuah

kebahagiaaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang, ketentraman, dengan memperhatikan cara-cara yang diridhoi Allah.

Sejalan dengan prinsip tersebut, sejumlah sarjana Muslim memberikan perspektif yang memperkaya makna perkawinan. Mahmud Yunus, misalnya, menitikberatkan pada aspek legal-formal di mana akad antara calon mempelai berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan fitrah manusia yang koridornya telah ditetapkan oleh syariat. Di sisi lain, Sayuti Thalib lebih menonjolkan sifat sakralitasnya, dengan mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah perjanjian suci yang menjadi fondasi dalam membangun unit keluarga. Senada dengan itu, M. Idris Ramulyo memperluas dimensi ini dengan menegaskan bahwa pernikahan adalah komitmen yang teguh (*mitsaqan ghalizhan*) untuk hidup berdampingan secara sah. Baginya, tujuan utama dari ikatan ini bukan sekadar legalitas, melainkan penciptaan keluarga yang dipenuhi kasih sayang, rasa aman, serta keberlanjutan yang kekal.

Berdasarkan Syara', perkawinan merupakan kesepakatan yang sangat kokoh antara wali calon wanita dan pria calon mempelai dengan ungkapan-ungkapan tertentu serta memenuhi ketentuan dan rukun pernikahan. <sup>4</sup>Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan tahap peralihan dari usia remaja menuju kehidupan berkeluarga, yang memiliki peranan signifikan dalam budaya manusia. Tidak hanya mengatur tindakan dan hubungan seksual, perkawinan juga berhubungan dengan berbagai tugas sosial dan budaya seperti memberikan hak serta tanggung jawab, melindungi anak, memenuhi keinginan pasangan dan harta, serta mempertahankan kehormatan dan reputasi didalam Masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nunung Rodliyah. 2023. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 105

<sup>5</sup> Koentjaraningrat dalam Indriyani,S., Wulandari, D.A., Wibowo,U.D.A.,& Noveni, N.A. 2024. Makna Pernikahan berdasarkan sudut pandang generasi Z di kabupaten Cilacap. *Jurnal Empati*,13(4),hlm 369.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan hakiki dari sebuah pernikahan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, adalah membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Dalam prosesnya, pasangan suami-istri diharapkan mampu berkolaborasi untuk saling menyempurnakan, sehingga masing-masing pihak dapat tumbuh secara personal sekaligus mencapai kemakmuran spiritual dan materi. Karena fokus utamanya adalah ketahanan keluarga, sistem hukum kita cenderung mempersulit prosedur perceraian. Negara mensyaratkan adanya alasan yang kuat dan sah secara hukum sebagai basis gugatan, yang seluruh prosesnya harus divalidasi oleh otoritas pengadilan guna mencegah perpisahan yang gegabah.

Mengenai pandangan tersebut, ada beberapa tujuan utama dari perkawinan, antara lain untuk:

1. Kepatuhan terhadap nilai-nilai religius merupakan cermin dari integritas seorang pemeluk agama dalam menjalankan prinsip keyakinannya. Bagi individu yang taat, menjaga kesucian ajaran agama bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bentuk penghormatan mendalam terhadap spiritualitas mereka. Dalam konteks Islam, perkawinan dipandang sebagai manifestasi ketaatan yang diatur secara rigid melalui syarat dan rukun tertentu. Dengan memilih jalur pernikahan yang sah, seseorang sejatinya sedang menjunjung tinggi martabat agamanya. Sebaliknya, perilaku penyimpangan seperti perzinahan atau tindakan asusila dianggap sebagai bentuk degradasi terhadap nilai-nilai suci yang seharusnya dijaga.
2. Membenarkan interaksi fisik antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram. Kita semua memahami bahwa suami dan istri berasal dari orang yang berbeda, tidak terhubung secara dekat dalam hal keluarga, atau tidak termasuk mahram sehingga hubungan seksual mereka dianggap haram. Namun, apabila hubungan tersebut melalui ikatan perkawinan hubungan seksual mereka menjadi sah, tidak dianggap dosa bahkan bisa mendapatkan pahala.
3. Pentingnya legalitas pernikahan berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak anak di masa depan. Tanpa ikatan perkawinan, posisi seorang anak menjadi rentan karena secara hukum negara hanya mengakuinya memiliki hubungan

perdata dengan pihak ibu. Hal ini tidak hanya membatasi hak waris, tetapi juga berdampak pada aspek perwalian pernikahan yang harus dialihkan kepada wali hakim jika anak tersebut perempuan. Oleh sebab itu, Islam dan hukum positif di Indonesia menekankan pernikahan sebagai jalan untuk menetapkan garis keturunan yang jelas. Dengan adanya status perkawinan, identitas anak menjadi pasti—baik secara administratif maupun biologis sehingga ia mendapatkan perlindungan hukum penuh dari kedua orang tuanya.

4. Mempertahankan fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dianugerahi kemampuan berpikir, merasakan, dan berkeinginan dengan bimbingan agama. Ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah saluran yang sah untuk naluri seksual manusia. Pernikahan bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah lembaga yang mengedepankan sisi kemanusiaan dalam mengelola insting seksual manusia agar tetap sejalan dengan fitrah asalnya. Mengingat kedudukan manusia sebagai entitas yang terhormat, penyaluran aspek naluriah tersebut sudah sepatutnya ditempuh melalui prosedur yang teruji dan sakral, yakni perkawinan. Melalui jalur ini, martabat seorang pria maupun wanita tetap terjaga dalam koridor yang diakui oleh agama dan masyarakat.
5. Memastikan ketenangan hidup, perkawinan adalah Lembaga yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan seseorang dan orang-orang yang telah menikah umumnya mengalami kehidupan yang lebih tenang, khususnya dalam aspek seksual mengurangi kejahatan seksual serta menjalani kehidupan seksual yang normal. Meskipun ada godaan yang timbul dari kecantikan fisik yang menarik, pada umumnya setelah menikah manusia mampu mengendalikan diri dan menahan semua rangsangan yang muncul. Jika ada ketertarikan pada wanita lain, dia tetap memiliki sosok wanita tersebut dalam bentuk istrinya sendiri. Bahkan jika dia menikah lagi, hal itu juga dapat membawa ketenangan.
6. Menkuatkan ikatan kekeluargaan. Perkawinan juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat tali persaudaraan terutama di kalangan umat islam baik dalam konteks yang sempit maupun yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih kecil seperti dalam lingkup keluarga diharapkan perkawinan dapat membangun hubungan yang lebih erat antara dua keluarga. Sehingga penting untuk

menghindari perkawinan antar kerabat dekat terlebih dalam ajaran islam yang melarang perkawinan dengan muhrim sendiri. Melakukan perkawinan dengan keluarga dekat dinilai kurang baik karena tidak dapat memperluas jangkauan persaudaraan diantara keluarga.<sup>6</sup>

### **2.1.3 Syarat Sah Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan dijadikan sebagai fondasi utama yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Apabila seluruh syarat yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik, maka suatu perkawinan dinyatakan sah menurut hukum dan berbagai konsekuensi hukum berupa kewajiban serta hak-hak perkawinan akan timbul dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

#### **1. Syarat-Syarat Sah Perkawinan Menurut KUHPerdato**

Dalam perspektif KUHPerdato, legalitas sebuah perkawinan bergantung pada terpenuhinya beberapa kriteria objektif dan subjektif. Fondasi utamanya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27, adalah penerapan asas monogami yang mengharuskan seseorang hanya terikat pada satu pasangan. Di samping itu, Pasal 28 menitikberatkan pada aspek konsensual, di mana pernikahan wajib didasari oleh kesepakatan tulus dan kehendak bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun. Terkait kematangan usia, Pasal 29 memberikan batasan minimal bagi pria pada umur 18 tahun dan wanita pada umur 15 tahun. Calon mempelai juga diharuskan memastikan bahwa mereka tidak berada dalam koridor larangan perkawinan yang telah digariskan dalam Pasal 30 hingga 33. Bagi wanita yang pernah terikat pernikahan sebelumnya, Pasal 34 mewajibkan adanya masa tunggu atau jeda selama 300 hari terhitung sejak bubarnya hubungan terdahulu. Terakhir, bagi individu yang secara yuridis belum dianggap dewasa, Pasal 35 mensyaratkan adanya restu atau izin resmi dari orang tua sebagai otoritas wali.

Di samping syarat-syarat umum, terdapat protokol khusus mengenai perizinan pernikahan dalam KUHPerdato yang mencakup berbagai kondisi tertentu:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 40

1. Pernikahan dalam Lingkup Perwalian: Berdasarkan Pasal 36, apabila seorang wali memiliki niat untuk menikahi anak yang berada di bawah asuhannya, maka ia wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari wali pengawas.
2. Ketidakhadiran Orang Tua: Dalam situasi di mana kedua orang tua telah wafat atau tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pernyataan, Pasal 37 mengamanatkan agar izin diperoleh dari kakek dan nenek kedua belah pihak, dengan tetap menyertakan persetujuan dari pihak wali.
3. Status Anak Luar Kawin: Bagi anak yang lahir di luar pernikahan dan belum mencapai usia dewasa, Pasal 39 mensyaratkan izin dari ayah dan ibunya. Jika terjadi ketidaksepakatan di antara kedua orang tua tersebut, anak diberikan ruang hukum untuk mengajukan permohonan izin melalui otoritas pengadilan.
4. Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan: Pasal 40 secara tegas melarang anak luar kawin yang belum diakui dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya restu dari wali atau wali pengawas.
5. Batas Usia Kematangan Penuh: Menariknya, Pasal 42 mengatur bahwa meskipun seseorang telah dewasa, selama ia belum menginjak usia 30 tahun, izin orang tua masih tetap diperlukan. Apabila permohonan izin tersebut ditolak, maka yang bersangkutan dapat menempuh jalur mediasi melalui perantaraan hakim.

## **2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur sebagai berikut:

- a. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPA.
- b. Persetujuan dari kedua belah pihak harus diperoleh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Artinya, calon suami dan calon istri harus secara sadar

dan sukarela menyetujui perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UUPA.

- c. Restu Orang Tua yang berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UUPA, calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua mereka.
- d. Batas Usia & Dispensasi, usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Jika kurang dari itu, diperlukan dispensasi dari pengadilan sesuai Pasal 7 UUPA.
- e. Larangan Poligami Sembarangan, pasal 9 UUPA melarang pernikahan bagi mereka yang masih terikat perkawinan sah, kecuali memenuhi syarat poligami yang diatur dalam Pasal 3 dan 4.
- f. Apabila pasangan suami istri yang telah bercerai menikah kembali satu sama lain, kemudian bercerai untuk kedua kalinya maka perkawinan antara keduanya tidak diperbolehkan lagi, kecuali apabila hukum agama masing-masing pihak mengatur ketentuan berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPA.

#### **2.1.4 Asas-Asas Perkawinan**

##### **1. Asas-Asas Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Secara umum, prinsip hukum berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjawab berbagai problematika legal yang muncul. Begitu pula dalam ranah hukum keluarga, terdapat fondasi mendasar yang menopang institusi pernikahan, antara lain:<sup>7</sup>

##### **a. Asas perkawinan kekal**

Intensi utama dari setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan langgeng. Keabadian ikatan ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya kesejahteraan sekaligus kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini selaras dengan mandat Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan perpaduan antara aspek lahiriah dan batiniyah antara seorang laki-laki dan

---

<sup>7</sup> Suhada,L., Ananda, F.,& Irwansyah. 2025. Asas-asas hukum perkawinan. *Community Development journal*, 6(1), hlm 945-946

perempuan. Tujuannya sangat luhur, yakni membangun keluarga yang bahagia dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya .

Asas ini menegaskan bahwa keabsahan sebuah perkawinan di Indonesia bergantung sepenuhnya pada kesesuaian dengan tata cara agama atau kepercayaan yang dianut mempelai. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang memosisikan hukum agama sebagai standar utama validitas pernikahan. Negara tidak menciptakan kriteria sah secara mandiri, melainkan mengakui norma agama sebagai fondasi yuridis. Implementasi prinsip ini bukan sekadar urusan spiritual, melainkan instrumen untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, maupun anak yang dilahirkan dalam ikatan tersebut.

c. Asas perkawinan terdaftar

Setiap pasangan yang menikah menurut hukum agama atau kepercayaannya menguatkan kekuatan hukum perkawinan tersebut apabila mendaftarkan pernikahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mewajibkan pasangan mencatatkan perkawinannya. Jika pasangan tidak mencatatkan, undang-undang tersebut menyatakan perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum

d. Asas perkawinan monogami

Sistem hukum perkawinan di Indonesia secara prinsipil menerapkan asas monogami. Berdasarkan aturan ini, seorang pria maupun wanita hanya diperbolehkan terikat dalam hubungan pernikahan dengan satu pasangan saja pada waktu yang sama. Ketentuan mengenai pembatasan jumlah pasangan ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan.

e. Poligami sebagai pengecualian

Namun, undang-undang memberikan ruang pengecualian berupa poligami dalam situasi tertentu, dengan catatan bahwa agama yang bersangkutan mengizinkannya dan suami mampu memenuhi berbagai syarat ketat yang ditetapkan. Pelaksanaan poligami ini tidak bersifat bebas, melainkan harus melewati penilaian dan penetapan dari otoritas pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, serta Pasal 5.

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Secara tegas, Pasal 3 ayat (1) menutup ruang bagi praktik poliandri, yakni larangan bagi seorang wanita untuk mempunyai lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Di sisi lain, sebuah pernikahan harus berpijak pada asas kesukarelaan. Mengingat berkeluarga adalah bagian dari hak asasi manusia, maka Pasal 6 ayat (1) mensyaratkan adanya persetujuan murni dari kedua calon mempelai tanpa intervensi atau paksaan pihak luar. Jika unsur sukarela ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut berisiko untuk dibatalkan.

Selain itu, dinamika rumah tangga dibangun di atas prinsip keseimbangan, di mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga memiliki kedudukan hukum yang seimbang dalam mengambil keputusan melalui musyawarah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31.

h. Asas mempersukar perceraian

Negara berupaya meminimalisir terjadinya perpisahan melalui prinsip mempersulit proses perceraian. Berdasarkan Pasal 39, ikatan pernikahan tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa adanya alasan-alasan mendasar yang diakui hukum. Selain itu, proses perceraian wajib dilakukan di depan persidangan setelah hakim berupaya maksimal untuk menempuh jalur mediasi guna mendamaikan kedua belah pihak, namun menemui jalan buntu.

## 2. Asas-Asas Perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pernikahan dipahami sebagai sebuah ikatan sakral yang menyatukan pria dan wanita, yang di dalamnya terkandung aspek hukum perdata. Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan didefinisikan sebagai mitsaqan ghalidhan, yakni sebuah kesepakatan yang amat kokoh. Istilah yang diadopsi dari Surat An-Nisa ayat 21 ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial biasa (akad), melainkan bentuk pengabdian atau ibadah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

KHI pada dasarnya mengedepankan asas monogami relatif. Meskipun seorang suami diberikan ruang untuk beristri lebih dari satu (maksimal empat), hal tersebut

merupakan pengecualian yang sangat ketat. Suami diwajibkan untuk menjamin keadilan bagi seluruh istri dan anak-anaknya. Berdasarkan Pasal 57 KHI, tindakan poligami hanya diizinkan apabila memenuhi kriteria spesifik, di antaranya:

- a. Istri mengalami kendala kesehatan sehingga tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.
- b. Terdapat disabilitas atau penyakit kronis pada istri yang menurut medis sulit untuk dipulihkan.
- c. Kondisi di mana istri tidak dapat memberikan keturunan.

Di luar persyaratan objektif tersebut, restu atau persetujuan dari istri pertama menjadi prasyarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Tanpa adanya kerelaan tersebut, proses poligami secara hukum tidak dapat dilegalkan. Melengkapi aturan yang ada dalam KHI, M. Daud Ali memaparkan beberapa pilar utama dalam pernikahan Islam.<sup>8</sup> Pertama, Asas Kesukarelaan merupakan prinsip fundamental di mana kesediaan untuk menikah harus lahir secara tulus, baik dari pasangan yang bersangkutan maupun dari orang tua kedua belah pihak. Kedua, Asas Persetujuan yang menekankan bahwa sebuah pernikahan tidak boleh didasari oleh intimidasi atau tekanan. Segala bentuk paksaan dalam prosesi ini dilarang keras demi menjaga kesucian ikatan tersebut. Ketiga, asas kemitraan Suami-Istri yang di mana pada prinsip ini memandang suami dan istri sebagai rekan sejawat yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi sesuai dengan kodrat masing-masing. Kerja sama yang harmonis di antara keduanya menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang ideal, yang dicirikan dengan ketenangan (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

---

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali dalam Suhada,L., Ananda, F.,dkk. 2025. Asas-asas hukum perkawinan. *Community Development journal*, 6(1), hlm 946-947.

## 2.2 Perceraian

### 2.2.1 Pengertian Perceraian

Merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan secara hukum. Peristiwa ini membawa konsekuensi pada putusnya jalinan lahir maupun batin antara pasangan tersebut, yang secara otomatis mengakhiri status hubungan suami-istri serta struktur rumah tangga yang sebelumnya telah dibangun.

Secara etimologi, kata perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah atau berpisah. Kemudian, bentuk tersebut diberi awalan per- dan akhiran -an oleh para ahli bahasa, sehingga terbentuk kata benda yang menyatakan proses atau kondisi berpisah. Dalam konteks hukum perkawinan, Masyarakat dan Lembaga hukum menggunakan istilah perceraian untuk menyebut berakhirnya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri yang dilakukan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Perceraian dalam perspektif islam memang diperbolehkan, namun sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kondisi tertentu yang membenarkan terjadinya perceraian, pilihan tersebut tetap tidak diharapkan baik oleh agama maupun oleh masyarakat yang menghargai prinsip-prinsip kekeluargaan.<sup>10</sup> Ketika konflik atau ketegangan terjadi antara suami dan istri, emosi sering kali didominasi. Keputusan untuk bercerai dipilih ketika masalah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik menjadi lebih rumit, akibat ketidaksabaran dan kurangnya kejelasan dalam Solusi yang dicari.

---

<sup>9</sup> W.J.S Poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, hlm. 200.

<sup>10</sup> Murtadho dalam Anggraini, N.D.,dkk. 2025. Analisis faktor-faktor perceraian tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Al Faudi: Hukum Keluarga Islam*, hlm. 2.

Perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, tetapi justru sangat tidak disukai oleh Allah. Meskipun Allah membenci terjadinya perceraian Allah mengizinkannya jika mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu perceraian diperbolehkan dalam situasi seperti itu demi kebaikan semua pihak.<sup>11</sup>

### 2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena beberapa hal yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan

Perceraian dapat diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) sehingga gugatan diajukan berdasarkan ketentuan tersebut. Yaitu sebagai berikut:

1. Degradasi Moral dan Perilaku Buruk: Adanya kondisi di mana salah satu pihak terjebak dalam kebiasaan negatif yang destruktif dan sulit untuk dipulihkan, seperti menjadi pecandu alkohol, penyalahguna narkotika, atau terlibat dalam aktivitas perjudian kronis.
2. Pengabaian Kewajiban (Desertion): Kondisi di mana salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama minimal dua tahun secara berturut-turut tanpa adanya alasan yang dapat diterima secara hukum atau tanpa izin pihak lain, bukan disebabkan oleh keadaan memaksa di luar kendalinya.
3. Tersangkut Tindak Pidana: Adanya vonis penjara selama lima tahun atau lebih yang dijatuhkan kepada salah satu pihak setelah masa pernikahan dimulai.
4. Tindakan Kekerasan (KDRT): Terjadinya penganiayaan berat atau tindakan kejam yang dilakukan salah satu pihak sehingga mengancam keselamatan fisik maupun jiwa pasangannya.

---

<sup>11</sup> Rodliyah, N. 2014. Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Keadilan Progresif*, 5(1), hlm. 121.

5. Kondisi Kesehatan yang Menghambat: Munculnya cacat fisik atau penyakit tertentu yang mengakibatkan suami atau istri tidak lagi mampu menjalankan peran dan kewajiban asasinya dalam rumah tangga.
6. Ketidakharmonisan yang Permanen: Adanya konflik dan pertikaian yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan suami-istri, sehingga memutuskan kemungkinan terjadinya perdamaian. Kondisi ini membuat upaya untuk memulihkan kerukunan dalam rumah tangga tidak lagi memiliki harapan secara nyata.

### **2.2.3 Akibat Hukum Perceraian**

Perkawinan antara suami dan istri bisa berakhir jika ikatan perkawinan putus. Perceraian menjadi salah satu alasan hukum yang sah atas berakhirnya sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketika suami dan istri bercerai, mereka harus menghadapi sejumlah konsekuensi, seperti penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) serta perubahan status perkawinan masing-masing.

Selain itu, Pasal 39 Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan melalui pengadilan setelah upaya perdamaian yang difasilitasi pengadilan gagal. Untuk mengajukan perceraian, pasangan atau salah satu pihak harus meunjukkan alasan yang kuat yaitu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup rukun dan harmonis karena tidak adanya kecocokan dan tujuan bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian, Ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan, hukum membuka jalan untuk perpisahan yang sah.<sup>12</sup>

Setelah perceraian, hubungan orang tua dengan anak-anak mereka tetap berlangsung dan tidak terputus. Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa berakhirnya pernikahan tidak menghapus kewajiban hukum orang tua dalam merawat, mendidik, serta membiayai keperluan hidup anak. Perubahan yang terjadi pasca-perceraian hanya terbatas pada status hak asuh fisik, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan atau vonis pengadilan. Dalam hal ini, penetapan wali asuh

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 126

wajib berorientasi sepenuhnya pada kemaslahatan anak demi menjamin terpenuhinya seluruh hak mereka secara optimal.

Putusnya ikatan perkawinan membawa konsekuensi hukum tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak anak dan kewajiban ekonomi mantan pasangan. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, implikasi tersebut mencakup beberapa poin krusial:

#### 1. Tanggung Jawab Pengasuhan

Perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Penentuan siapa yang memegang hak asuh—apakah ayah atau ibu wajib berorientasi sepenuhnya pada kepentingan terbaik bagi sang anak. Jika pasangan tidak mencapai mufakat terkait hak asuh ini, maka otoritas pengadilan yang akan menentukan pihak mana yang paling layak mendapatkannya.

#### 2. Biaya Hidup dan Edukasi

Secara normatif, pemenuhan kebutuhan finansial untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak ayah. Namun, hukum memberikan ruang fleksibilitas: jika ayah terbukti secara finansial tidak mampu, beban tersebut dapat dialihkan. Dalam kondisi tertentu, pengadilan juga memiliki wewenang untuk memerintahkan ibu agar turut berkontribusi membiayai kebutuhan anak tersebut.

#### 3. Nafkah Pasca-Cerai

Selain urusan anak, pengadilan memiliki kewenangan diskresioner untuk mewajibkan mantan suami memberikan nafkah bagi mantan istrinya atau menetapkan kewajiban finansial lainnya sebagai bentuk perlindungan pasca-perceraian.

Meskipun ikatan perkawinan telah terputus, status hukum dan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa tetap melekat secara permanen. Perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab moral maupun materiil. Mantan suami, sebagai pihak yang menjatuhkan talak, tetap memikul kewajiban finansial untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ini bersifat berkelanjutan hingga anak tersebut memasuki usia dewasa, memiliki kapasitas mental yang sehat, serta mampu mandiri secara ekonomi.

Kedua orang tua, baik mantan suami maupun istri, tetap terikat pada tugas utama untuk merawat dan mendidik keturunan mereka dengan memprioritaskan kemaslahatan terbaik bagi anak. Namun, hukum memberikan solusi alternatif dalam situasi tertentu: apabila pihak ayah terbukti secara nyata tidak sanggup memenuhi seluruh beban biaya tersebut, otoritas pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan agar pihak ibu turut berkontribusi secara finansial dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Prinsip dasar ini ditegaskan kembali dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, yang menginstruksikan orang tua untuk memberikan pola asuh dan pendidikan terbaik bagi anak mereka. Komitmen ini tidak luntur oleh perpisahan dan tetap berlaku sampai anak tersebut melangsungkan pernikahan atau mampu hidup secara mandiri. Untuk melengkapi aturan tersebut, terdapat pula ketentuan spesifik dalam Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur lebih terperinci mengenai teknis pemeliharaan anak pasca-perceraian dalam lingkup hukum Islam di Indonesia.

Dalam kerangka hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh dan perlindungan aset anak diatur secara spesifik melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 105 KHI, terdapat pembagian otoritas asuh yang didasarkan pada tingkat kematangan usia anak:

1. Fase Pra-Mumayyiz: Bagi anak yang belum mencapai usia 12 tahun (belum mumayyiz), hak pemeliharaan atau asuhnya menjadi prioritas bagi pihak ibu.
2. Fase Pasca-Mumayyiz: Untuk anak yang telah melewati usia 12 tahun, mereka diberikan ruang untuk menentukan pilihannya sendiri, apakah akan berdomisili bersama sang ayah atau tetap bersama ibunya.
3. Aspek Finansial: Terlepas dari dengan siapa anak tersebut tinggal, tanggung jawab penuh atas seluruh biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak tetap dibebankan kepada pihak ayah.

Mengenai perlindungan aset, Pasal 106 KHI memberikan amanat kepada orang tua untuk bertindak sebagai pengelola harta bagi anak yang belum mencapai kedewasaan atau yang berada di bawah pengampuan. Terdapat batasan ketat dalam pengelolaan ini yaitu: orang tua dilarang keras untuk melakukan tindakan hukum

seperti menggadaikan atau memindahtangankan harta milik anak. Pengecualian hanya diberikan jika terdapat kondisi darurat yang bersifat mendesak demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik sang anak. Apabila terjadi penyusutan atau kerugian terhadap harta anak yang disebabkan oleh unsur kelalaian orang tua dalam mengelola, maka orang tua secara hukum wajib memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur urutan pihak yang lebih lanjut berhak memperoleh hak hadhanah (pengasuhan) jika ibu kandung meninggal dunia, yaitu:

1. Ibu kandung sebagai pemegang utama bagi anak yang belum mumayyiz.
2. Jika ibu meninggal. Hak tersebut beralih secara berurutan kepada:
  - a. Wanita dalam garis keturunan lurus ke atas dari pihak ibu (nenek dari ibu)
  - b. Ayah kandung
  - c. Wanita dalam garis keturunan lurus keatas dari pihak ayah (nenek dari ayah)
  - d. Saudara perempuan kandung anak
  - e. Kerabat perempuan sedarah dari garis samping ayah

## 2.3 Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak

Istilah anak secara umum menggambarkan individu yang tengah berada dalam fase perkembangan dan belum memiliki kemandirian penuh. KBBI mendefinisikannya sebagai manusia yang belum menginjak usia dewasa, sementara Abdul Manan menyebut anak sebagai keturunan yang lahir dari ikatan antara laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

Sebagai titipan Tuhan, anak membawa tanggung jawab bagi orang tua untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan arahan hingga mereka dewasa. Hak anak mencakup kehidupan yang layak serta lingkungan kondusif yang menjamin tumbuh kembangnya agar menjadi pribadi yang unggul.<sup>14</sup> Karena anak merupakan

---

<sup>13</sup> Abdul Manan dalam Alwan Sirod. 2024. Literatur Review: Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, nomor 1, hlm. 528.

<sup>14</sup> Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,dkk, 2023, Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua, *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 3, hlm. 229.

aset masa depan bangsa, perlindungan terhadap mereka menjadi kewajiban kolektif antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam hal ini, penguatan instrumen hukum menjadi sangat krusial sebagai dasar utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989, kategori anak mencakup setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Meski demikian, aturan ini memberikan ruang bagi hukum nasional suatu negara apabila menetapkan batas kedewasaan yang lebih awal. Hal ini ditegaskan dalam bagian pembukaan konvensi tersebut:<sup>15</sup>

*“For the purpose of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”*

Berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, seseorang belum dianggap dewasa meskipun telah berusia 18 tahun, kecuali jika ia menikah. Maka secara otomatis dianggap dewasa. Status kedewasaan secara hukum baru tercapai secara penuh pada usia 21 tahun, tanpa pernikahan. Dengan kata lain hukum memberikan pengecualian terhadap usia kedewasaan hanya dalam satu kondisi yakni pernikahan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Definisi ini menekankan perlindungan sejak dini dan berkelanjutan hingga menjelang usia dewasa. Meskipun batas usia maksimal anak jelas disebutkan, undang-undang ini tidak mencantumkan batas usia minimal, yang menunjukkan bahwa hak-hak anak berlaku sejak pra-kelahiran tanpa syarat usia terendah.

---

<sup>15</sup> C. Maryani, A. Rindiani, W.H. Sukrisno, dkk, 2024, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal legalitas* 2, no. 2, hlm. 20.

### 2.3.2 Hak-Hak Anak

Negara telah memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap hak-hak anak melalui berbagai instrumen perundang-undangan sebagai bentuk komitmen bagi generasi masa depan. Dasar hukum tertinggi terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan secara konstitusional bahwa setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Selain itu, pasal ini mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan diskriminatif maupun kekerasan.

Hak anak juga diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas kesejahteraan anak bukan hanya milik orang tua, namun juga menjadi kewajiban negara saat anak berada dalam situasi yang rentan. Ketentuan ini penting dalam situasi anak setelah perceraian orang tua yang bisa mengalami penelantaran, baik secara ekonomi maupun psikologis. Menurut penulis, peran negara sebagaimana disebutkan dalam pasal ini harus diwujudkan melalui peraturan dan keputusan pengadilan yang peka terhadap kebutuhan anak.

Rincian mengenai hak-hak anak dijabarkan lebih mendalam dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 4, setiap anak dijamin haknya untuk hidup, berkembang, serta berpartisipasi secara proporsional demi martabat kemanusiaan, sekaligus mendapatkan proteksi dari diskriminasi dan kekerasan. Ketentuan ini memosisikan anak sebagai subjek hukum aktif yang memiliki hak-hak fundamental. Menurut pandangan penulis, hal ini menuntut upaya perlindungan yang menyentuh aspek substansial, bukan sekadar pemenuhan administratif atau formalitas semata.

Selain hak hidup, aspek identitas pribadi merupakan elemen krusial yang diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak. Aturan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri serta kejelasan status kewarganegaraan sejak lahir. Identitas hukum diperlukan agar anak dapat mengakses hak-hak lainnya,

termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penulis berpendapat bahwa pemenuhan hak identitas anak adalah dasar utama yang menentukan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Hak anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta mendapatkan arahan dari orang tua diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak. Aturan ini menekankan bahwa pengembangan spiritual dan moral anak adalah bagian penting dari proses pertumbuhan mereka. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai hidup anak. Penulis berpendapat bahwa dalam keluarga yang terpisah, hak ini harus tetap dijamin oleh kedua orang tua demi kepentingan terbaik anak.

Hak untuk dirawat oleh orang tua sendiri ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap anak berhak untuk mengenal kedua orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh mereka. Namun, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan adanya pengecualian jika terdapat alasan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak. Menurut penulis, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hubungan biologis tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan pengasuhan anak, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa orang tua dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak guna mendukung kehidupan yang baik. Kesehatan fisik dan mental anak menjadi faktor kunci dalam mengevaluasi keberhasilan perawatan anak. Penulis berpendapat bahwa mengabaikan hak kesehatan anak dapat mempengaruhi kualitas hidup anak secara negatif di masa yang akan datang.

Hak anak terkait pendidikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan diri mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan adalah sarana utama yang dapat membentuk kecerdasan, karakter, dan kemandirian anak. Penulis berpendapat bahwa pemenuhan hak

pendidikan anak setelah perceraian harus menjadi fokus utama bagi orang tua dan negara.

Hak anak untuk mengungkapkan pendapat dan mendapatkan perhatian atas pandangannya diatur dalam Pasal 10 dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Hak ini sangat relevan dalam hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan anak, termasuk dalam keputusan mengenai hak asuh. Menurut penulis, pendapat anak seharusnya menjadi aspek penting bagi hakim dalam membuat keputusan yang berpengaruh pada masa depan anak.

Perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini melarang segala tindakan yang membahayakan anak, baik yang dilakukan oleh orang tua, wali, maupun pihak lainnya. Ketentuan ini menekankan bahwa pelanggaran terhadap hak anak merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Menurut penulis, penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak anak menunjukkan komitmen nyata dari negara dalam menjaga anak.

Berdasarkan pembahasan mengenai hak-hak anak dalam hukum nasional dan Islam, penulis menarik kesimpulan bahwa hak anak setelah perceraian perlu diutamakan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai standar utama dalam menentukan hak asuh. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak untuk hidup, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pengabaian. Prinsip ini menjamin hak anak atas perhatian, pendidikan, dan kesejahteraan dapat terpenuhi secara maksimal tanpa terikat secara ketat pada norma usia pengasuh. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi prinsip dasar peraturan yang harus diutamakan dalam setiap putusan pengadilan

### **2.3.3 Konsep Kepentingan Terbaik Anak**

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak merupakan norma fundamental yang memprioritaskan kemaslahatan anak di atas segalanya. Berdasarkan Convention on

the Rights of the Child (CRC), terdapat empat pilar utama dalam perlindungan anak, yaitu: asas non-diskriminasi, dan perkembangan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>16</sup>

Merujuk pada Konvensi Hak Anak, secara umum ada 4 klasifikasi hak anak yang bertujuan untuk menciptakan nilai dari prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Ini diuraikan oleh Joni dan Tanamas pada tahun 1999. Klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

### 1) Hak Untuk Bertahan Hidup

Hak untuk Bertahan Hidup mencakup hak untuk hidup serta kesehatan, baik fisik maupun mental. Setiap anak berhak untuk menjaga hidup mereka. Ini berarti orang tua harus selalu memperhatikan dan merawat anak dengan memberikan makanan, minuman, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan anak sampai mereka mencapai usia dewasa.

### 2) Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Hak untuk Mendapatkan Perlindungan berarti perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan yang dapat berbahaya bagi anak. Secara umum, hak ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mengenai diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak. Dalam hal diskriminasi, setiap anak sama dan tidak boleh dibedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau budaya. Anak-anak yang memiliki disabilitas juga harus diperlakukan sama dengan anak lainnya. Ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki hak yang sama. Selanjutnya, tentang eksploitasi anak, setiap anak berhak untuk bersama keluarganya. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak. Mengabaikan dan memperlakukan anak dengan buruk adalah salah dan negara harus melindungi anak dari perlakuan semacam itu.

### 3) Hak Untuk Tumbuh Dan Berkembang

Hak untuk Tumbuh dan Berkembang adalah hak anak yang terdaftar dalam konvensi, terutama mengenai pendidikan (baik formal maupun non-formal) dan

---

<sup>16</sup> Yazid, N., & Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata (Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), Article 10. hlm. 3.

<sup>17</sup> Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

kualitas kehidupan yang pantas. Pendidikan harus diperhatikan oleh para orang tua. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, seperti mengikuti kegiatan di sekolah dari dasar hingga menengah atas. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik dari pikiran maupun fisiknya. Selain itu, aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah perkembangan mental, moral, sosial, dan spiritual anak.

#### 4) Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk Berpartisipasi berkaitan dengan keterlibatan anak dalam menyampaikan pendapat mereka tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membantu anak belajar bahwa mereka berhak untuk bersuara. Contohnya, saat terjadi konflik dalam penentuan hak asuh, pendapat anak juga seharusnya dipertimbangkan.

Konsep Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dijelaskan sebagai panduan yang harus diikuti. Ketika ada keputusan yang diambil dan keputusan itu mempengaruhi seorang anak atau sekelompok anak, keputusan tersebut perlu diambil dengan sangat hati-hati. Hal ini mencakup mempertimbangkan efek positif dan negatif dari keputusan itu terhadap anak-anak yang terlibat. Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah ide dasar yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan orang dewasa atas anak-anak. Prinsip ini harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Indonesia juga telah menyetujui CRC, yang berarti mereka harus mengikuti prinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dipakai di pengadilan saat ada masalah mengenai hak asuh dan ketika terdapat perselisihan antara orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk membantu mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki anak.

Regulasi hukum di Indonesia tidak memuat penjelasan jelas mengenai kriteria yang dimaksud sebagai kepentingan paling baik untuk anak.. Akan tetapi, jika merujuk pada hak-hak yang telah diuraikan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa hak-hak tersebut pada prinsipnya menjadi acuan dalam menetapkan kepentingan paling baik untuk anak. Ketika hak-hak ini dipenuhi, maka bisa dibilang bahwa seluruh aspek dari kepentingan terbaik untuk anak telah tercapai.


Prinsip Kepentingan Terbaik Anak mempunyai dampak dan peran signifikan dalam penetapan hak asuh anak. Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus selalu memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak, diwajibkan untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Penerapan prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam menentukan hak asuh anak tentunya akan memberikan dampak besar bagi masa depan anak tersebut. Majelis Hakim memiliki tanggung jawab untuk menetapkan pilihan terbaik demi masa depan anak. Dalam konteks penerapan prinsip ini, mengacu pada Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) hak yang bisa dijadikan acuan untuk memenuhi nilai prinsip Kepentingan Terbaik Anak. Keempat hak tersebut meliputi Hak atas kelangsungan hidup, Hak untuk mendapatkan perlindungan, Hak untuk tumbuh dan berkembang, serta Hak untuk berpartisipasi. Pada dasarnya, apabila keempat hak yang diuraikan dalam Konvensi tersebut telah dipenuhi untuk anak, maka bisa dipastikan bahwa prinsip Kepentingan Terbaik Anak telah terwujud dalam praktiknya saat ditentukan pihak mana yang berhak mendapatkan hak asuh anak.

Berdasarkan tinjauan tentang konsep kepentingan terbaik bagi anak dari sudut pandang hukum nasional, hukum Islam, serta praktik keputusan pengadilan agama, penulis berpendapat bahwa prinsip ini harus dijadikan pedoman utama oleh hakim saat memutuskan kasus hak asuh anak setelah perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak memiliki peran penting dalam menghubungkan ketentuan hukum yang normatif dengan realitas yang dihadapi anak setelah perceraian orang tuanya. Dengan prinsip ini, anak dipandang sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa dibatasi oleh pandangan kaku tentang siapa yang seharusnya menjadi pengasuh berdasarkan jenis kelamin.

Hakim tidak hanya dapat mengacu pada peraturan yang tertulis, namun juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keadaan anak dan orang tuanya.

## 2.4 Kerangka Pikir



### Keterangan Tabel:

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menunjukkan proses berpikir dalam menganalisis penetapan hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian, dengan menggabungkan norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan kenyataan empiris yang terjadi dalam praktik peradilan (*das sein*). Kerangka ini dimulai dari masalah hukum terkait ketidaksesuaian antara ketentuan normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan keadaan nyata pengasuhan anak dalam kasus hak asuh anak tertentu.

Pada aspek *das sollen*, peraturan mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih diprioritaskan dalam pengasuhan anak. Norma ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak berdasarkan asumsi bahwa terdapat kedekatan emosional yang lebih erat antara ibu dan anak. Aturan normatif ini menjadi pedoman awal dalam penegakan hukum keluarga Islam yang bersifat umum.

Pada aspek *das sein*, praktik peradilan menunjukkan sejumlah keputusan hakim yang mengesampingkan dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan hak asuh anak kepada ayah. Pengesampingan ini didasarkan pada bukti hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti peran penting ayah dalam pengasuhan sehari-hari, kondisi ibu yang telah menikah lagi, keberadaan ibu yang tinggal di luar daerah, serta situasi psikologis dan kesejahteraan anak yang lebih terjamin ketika bersama ayah. Realita ini memperlihatkan bahwa penerapan norma hukum tidak selalu sejalan dengan kebutuhan langsung anak.

Kerangka pemikiran ini meletakkan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai jembatan konseptual antara *das sollen* dan *das sein*. Prinsip ini berfungsi untuk menyelaraskan norma hukum yang tertulis dengan fakta-fakta empiris yang berkembang di masyarakat, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan substantif bagi anak.

Yurisprudensi dimasukkan dalam kerangka berpikir sebagai landasan empiris yang menunjukkan cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum untuk menjembatani *das sollen* dan *das sein*. Keputusan-keputusan pengadilan yang digunakan sebagai yurisprudensi dalam penelitian ini menunjukkan pola pertimbangan hakim yang konsisten dalam mengutamakan kesejahteraan anak dibandingkan penerapan norma secara kaku. Yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memperkaya penafsiran hukum keluarga Islam.

Fakta-fakta hukum yang muncul dalam kasus hak asuh anak dianalisis sebagai bentuk nyata dari *das sein* yang harus dinilai secara objektif oleh hakim. Fakta tersebut kemudian diuji kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku (*das*

sollen) melalui pendekatan keadilan substantif. Proses pengujian ini menentukan apakah suatu keputusan telah mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi anak.

Berdasarkan hubungan antara *das sollen*, *das sein*, prinsip kepentingan terbaik anak, dan yurisprudensi, kerangka pemikiran ini mengarahkan pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana hakim dapat menyelaraskan norma hukum dengan kenyataan sosial demi kepentingan terbaik anak. Kerangka berpikir ini pada akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai legitimasi yuridis penetapan hak asuh anak kepada ayah serta dampak hukumnya terhadap perlindungan hak-hak anak. Pendekatan yang menggabungkan *das sollen* dan *das sein* memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika penegakan hukum keluarga dan menekankan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang adaptif, proporsional, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang mempelajari penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data yang bersifat sekunder, yaitu diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat preskriptif, yang berarti memberikan alasan hukum terkait pertimbangan hakim dalam Keputusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb. Penelitian yang bersifat preskriptif bertujuan untuk mengevaluasi apakah keputusan pengadilan sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta prinsip terbaik untuk anak, sekaligus menyajikan pandangan hukum tentang pelaksanaan hak asuh anak dalam konteks peradilan agama.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai penetapan hak asuh anak kepada Ayah.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dari penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.<sup>18</sup> Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis, menelaah yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu penetapan Pengadilan Agama Banjar Baru dengan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb. Dengan mengamati, memahami dan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menentukan permasalahan hukumnya. Kemudian, pendekatan perundang-undangan dilakukan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk menciptakan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman jika terdapat persoalan menyangkut hukum.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung seperti:

#### 1. Data Primer

Data-data utama yang didapatkan hukum primer yaitu

- a. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Anak.
- d. Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb Tentang Hak Asuh Anak.

---

<sup>18</sup> Peter Marzuki Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm.133-134.

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Terkait.

## 2. Data Sekunder

Data-data yang didapatkan hukum sekunder yaitu data-data atau bahan yang berasal dari penjelasan mengenai data hukum primer, kemudian data hukum primer dikembangkan dengan hasil pemahaman, pengamatan, dari pendekatan perundang-undangan di Pengadilan Agama Banjar Baru, serta hasil perolehan keterangan, catatan dari hakim Pengadilan Agama Banjar Baru tentang penetapan hak asuh anak kepada ayah. Pengembangan penelitian hukum meliputi: buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang memiliki keterikatan erat dengan kajian penelitian ini.<sup>19</sup>

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber literatur, seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, serta informasi kredibel dari internet yang relevan dengan topik pembahasan. Pengumpulan data dengan cara membaca, penelaahan isi, mencatat dan menyimpulkan keterkaitan dengan penelitian.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan terkait, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam) serta bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, dan referensi terkait). Dalam pengolahan data, metode analisisnya bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh diuraikan secara runtut, teratur, dan logis untuk kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.

---

<sup>19</sup> Sandu siyoto, Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 63-65.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yang mencakup dua aspek utama yaitu:

1. Deskriptif

Pada analisis deskriptif menjelaskan fakta-fakta secara rinci berdasarkan data primer yaitu putusan pengadilan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

2. Analitis

Pada analisis data analitis menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan norma hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil dari rumusan masalah pertama mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian, penelitian ini menemukan bahwa penetapan tersebut secara hukum dapat dibenarkan. Ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang secara normatif menjadikan ibu sebagai pemegang hak asuh untuk anak yang belum mumayyiz bersifat umum dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara kaku. Dalam praktik pengadilan, hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukum untuk mengesampingkan ketentuan tersebut dan sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ayah lebih baik untuk kepentingan anak. Yurisprudensi yang dijadikan rujukan menunjukkan pola pertimbangan hakim yang fokus pada keadaan psikologis anak, keberlanjutan pola asuh, kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak, serta stabilitas lingkungan tempat tinggal anak, sehingga keputusan yang dibuat mencerminkan keadilan yang substansial.
2. Berdasarkan hasil dari rumusan masalah kedua mengenai dampak hukum dari penetapan hak asuh anak kepada ayah, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tersebut mengakibatkan perpindahan tanggung jawab sepenuhnya kepada ayah sebagai pemegang hak asuh yang resmi. Ayah memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, mengedukasi, dan memastikan bahwa kebutuhan hidup anak, baik fisik maupun mental, terpenuhi. Ini mencakup kebutuhan akan pendidikan, kesehatan serta pengembangan mental dan sosial anak. Penetapan hak asuh ini juga memberikan dasar hukum bagi ayah untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan anak, sementara ibu masih memiliki hak untuk berkomunikasi dan membangun hubungan

dengan anak asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Dampak hukum ini memberikan kepastian hukum dan memastikan keberlanjutan perlindungan serta perkembangan anak setelah perceraian.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz agar kedepannya tetap mengutamakan penilaian kondisi faktual pengasuhan anak guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam menerapkan pengecualian terhadap pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Kepada Penggugat (Ayah) selaku pemegang hak asuh, disarankan untuk terus menjalankan kewajiban pengasuhan secara bertanggung jawab dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, dan Pendidikan anak.
3. Kepada Tergugat (Ibu) disarankan untuk memanfaatkan hak berinteraksi dengan anak secara positif serta tetap menjalankan tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta:Kemenag Republik Indonesia.

### **Buku**

Arliman. (2017). *Koridor hukum perlindungan anak dalam perspektif internasional dan nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jalil, A. (Ed.). (2000). *Fiqh rakyat*. Yogyakarta: LKIS.

Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Nugroho, B. (2019). *Prinsip kepentingan terbaik anak dalam hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Poerwadarminya, W. J. S. (n.d). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rodliyah, Nunung. (2023). *Hukum Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

### **Jurnal**

Abdul Manan dalam Alwan, S. (2024). Literatur review: Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, (1)

Daud Ali, M. dalam Suhada, L., Ananda, F., & Irwansyah. (2025). Asas-asas hukum perkawinan. *Community Development Journal*, 6(1)

Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2023). Hak asuh anak akibat perceraian orang tua. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3)

- Koentjaraningrat. (2024). Makna pernikahan berdasarkan sudut pandang generasi Z di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Empati*, 13(4).
- Maryani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanudin, M. (2024). Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2)
- Murtadho dalam Anggraini, N. D., dkk. (2025). Analisis faktor-faktor perceraian tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Al Faudi: Hukum Keluarga Islam*
- Nashrullah, Y., & Hartati. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak. *UI Scholars Hub*.
- Purnama, R. R. (2023). Perebutan hak asuh anak setelah perceraian orangtua dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Rahayu, S., & Siregar, R. (2018). Dampak perceraian terhadap hak asuh anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1)
- Ramulyo, I. (2022). Dalam Maimun, Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Juni.
- Rodliyah, Nunung. (2014). Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Keadilan Progresif*, 5(1).
- Suhada, L., Ananda, F., & Irwansyah. (2025). Asas-asas Hukum Perkawinan. *Community Development Journal*, 6(1)
- Thalib, S. (2022). Dalam Maimun, Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Juni.
- Yazid, N., & Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata (Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), Article 10
- Yunus, M. (2022). Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Juni.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam

Konvensi Hak Anak, Pasal 3, ratifikasi Indonesia Keppres No. 36 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Putusan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb tentang hak asuh anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1973). Putusan Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tentang hak asuh anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2001). Putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tentang penegakan prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara hak asuh.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2007). *Putusan Nomor 110 K/AG/2007 tentang penentuan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman penentuan hak asuh anak*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Praya. (n.d.). *Yurisprudensi*. <https://pa-praya.go.id/140-peraturan-kebijakan/237-yurisprudensi>

Pengadilan Agama Semarang. (2025). *Sengketa anak dan nurani hakim*. <https://pa-semarang.go.id/>

Pengadilan Tinggi Agama Bandung. (2024). *Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PTA.Bdg*. [http://putusan.ptabandung.go.id:1988/public/dirput-pta/dirput/178\\_Pdt.G\\_2024\\_PTA.Bdg\\_04102024.pdf](http://putusan.ptabandung.go.id:1988/public/dirput-pta/dirput/178_Pdt.G_2024_PTA.Bdg_04102024.pdf)

### **Sumber lainnya**

Badan Pusat Statistik. (2025). Diakses tanggal 26 Juli 2025, dari <https://www.bps.go.id>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2024). *Bank data perkara peradilan agama*. [https://kinsatker.badilag.net/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/362](https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362)

Penyelesaian Eksekusi Anak dalam Putusan Pengadilan Agama. (2025). *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Suprpto, B. (n.d.). *Tinjauan pustaka tentang perkawinan dan anak*. Universitas Medan Area. Diakses tanggal 29 Juli 2025, pukul 07.32 WIB, dari repositori Universitas Medan Area.